



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR : 101/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan- Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.04.2-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : Keputusan Lurah/Kepala Desa se-Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN KABUPATEN BANGGAI- KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Rincian Kebutuhan Biaya KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.


Ditetapkan di Salakan  
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 101/PP.04.2-Kpt/7207/KPU-Kab/VI/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT  
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN  
 TINANGKUNG SELATAN KABUPATEN BANGGAI  
 KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
 WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI TENGAH  
 TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA  
 DI KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020

A. Desa Tinangkung

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	JABATAN
1.	Winarto Tulia	L	Desa Tinangkung	Sekretaris PPS
2.	Masriati R. Kasabang	P	Desa Tinangkung	Staf Sekretariat PPS
3.	Hasniati Hasili	P	Desa Tinangkung	Staf Sekretariat PPS

B. Desa Kampung Baru

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	JABATAN
1.	Ridanto Saleng	L	Desa Kampung Baru	Sekretaris PPS
2.	Harjoyo	L	Desa Kampung Baru	Staf Sekretariat PPS
3.	Liani A. Baso	P	Desa Kampung Baru	Staf Sekretariat PPS

C. Desa Gansal

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	JABATAN
1.	Vinsensius N. Sabudia	L	Desa Gansal	Sekretaris PPS
2.	Goreti Siabandi	P	Desa Gansal	Staf Sekretariat PPS
3.	Sriyati	P	Desa Gansal	Staf Sekretariat PPS

D. Desa Mansamat A

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	JABATAN
1.	Pemrianti Pade	P	Desa Mansamat A	Sekretaris PPS
2.	Sadriono Lakusi SE	L	Desa Mansamat A	Staf Sekretariat PPS
3.	Yuniarti Lajo	P	Desa Mansamat A	Staf Sekretariat PPS

E. Desa Mansamat B

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	JABATAN
1.	Yasir Arafat	L	Desa Mansamat B	Sekretaris PPS
2.	Lamrin lamada	L	Desa Mansamat B	Staf Sekretariat PPS
3.	Megawati Muksin	P	Desa Mansamat B	Staf Sekretariat PPS

F. Desa Tobungin

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	JABATAN
1.	Suparman Tulia	L	Desa Tobungin	Sekretaris PPS
2.	Narbun Dagai	L	Desa Tobungin	Staf Sekretariat PPS
3.	Norma Badarun	P	Desa Tobungin	Staf Sekretariat PPS

G. Desa Bobu

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	JABATAN
1.	Abdul Jazir I. Timpas	L	Desa Bobu	Sekretaris PPS
2.	Markus Kumbal	L	Desa Bobu	Staf Sekretariat PPS
3.	Suharman Mangambali	L	Desa Bobu	Staf Sekretariat PPS

H. Desa Paisu Mosoni

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	JABATAN
1.	Hasdi R Padaki	L	Desa Paisu Mosoni	Sekretaris PPS
2.	Rani	P	Desa Paisu Mosoni	Staf Sekretariat PPS
3.	Rosmiati	P	Desa Paisu Mosoni	Staf Sekretariat PPS

I. Desa Tobing

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	JABATAN
1.	Moh.Yusuf Dg. Matutu	L	Desa Tobing	Sekretaris PPS
2.	Marwiyah Masrudin	P	Desa Tobing	Staf Sekretariat PPS
3.	Nurmin Mangawi	P	Desa Tobing	Staf Sekretariat PPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN